



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**LENNY SINE**, lahir di Maumere, pada tanggal 19 Januari 1983, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Nomor 2, Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**. Dalam hal ini Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya:

1. Victor Nekur, S.H.,
2. Meridian Dewanta, S.H.
3. Tobias Tola, S.H.

Para Advokat, yang berkedudukan di Jalan Nairoa-Lokaria, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 25 Oktober 2021, di bawah register nomor 116/SK.Pdt/10/2021/PN Mme.

Melawan:

**Brigadir Polisi Kepala YEREMIAS ARIF**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Anggota Polres Sikka, bertempat tinggal di Asrama Polres Sikka, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021, sebagaimana termaktub *Formulir Gugatan Sederhana Model L.1. Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 06/DJU/PS 01/S/2015 Tanggal 19 Agustus 2015*, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 19 Oktober 2021, di bawah Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Penggugat:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;

a. Kapan perjanjian tersebut dibuat:

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dalam sebuah kesepakatan tertulis;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut:

- Secara tertulis, dengan membuat Surat Perjanjian;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut:

- Bahwa Tergugat bersedia mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat pada bulan Februari 2021;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat:

- Tergugat tidak juga membayar uang pinjaman senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada waktu yang sudah ditentukan dalam pernyataannya.;

e. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat:

- Bahwa dengan demikian kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat adalah senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

f. Bahwa Penggugat memberikan Uang pinjaman senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat, uang pinjaman itu diperoleh Penggugat dengan menggadaikan seperangkat emas di Pegadaian Maumere, sehingga Penggugat harus terbebani membayar bunga sebesar Rp. 2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) per-empat bulannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

1. Surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021;
2. Surat tanda penerimaan laporan nomor: STPL/07/III/Huk. 2.10/2020/Yanduan;
3. Slip gadai emas di Pegadaian Maumere

Saksi :

1. Maria Natalia Yo

Saksi menerangkan Tergugat datang kepada Penggugat untuk meminjam uang Penggugat senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kehilangan keuntungan sejumlah 6 % pertahun dikali Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar beban bunga sebesar Rp. 2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tiap 4 (empat) bulan kepada Penggugat sejak gugatan didaftarkan sampai putusan dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari tiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan di ucapkan sampai dilaksanakan oleh Tergugat

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasanya, demikian pula Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2 Tahun 2015) serta Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA 2 Tahun 2015, namun upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat mengakui secara tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia membayar hutangnya kepada Penggugat namun pembayarannya dilakukan secara mencicil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat berhutang dan bersedia mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 paling lambat bulan Februari 2021 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan ke subbagyanduan bidpropam yang dilakukan oleh Penggugat kepada polres Sikka dan Tergugat sebagai Terlapor dalam laporan tersebut, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan karena merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat P-1 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan sepatutnya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada dasarnya tidak menyangkal dan bahkan Tergugat mengakui bahwa Pihak Penggugat mempunyai hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat memiliki pinjaman kepada Penggugat dan pinjaman tersebut seharusnya dilunasi pada bulan Februari 2021, akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan apakah benar Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka sebelum Hakim menyampaikan pertimbangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian bukti tertulis terletak pada aslinya alat bukti tersebut, namun berdasarkan Pasal 302 RBg dan Pasal 1889 KUHPerdata apabila surat aslinya sudah tidak ada lagi maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mengenai Wanprestasi, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, setelah mencermati bukti surat P-1 dan lampiran surat dalam jawaban Tergugat tersebut yang merupakan bukti Surat yang sama yakni Surat Pernyataan hutang dari Tergugat, yang oleh karenanya Hakim berpendapat Surat pernyataan tersebut merupakan suatu pernyataan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan adanya kesamaan bukti surat dari Penggugat maupun dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat substansi dari alat bukti surat P-1 dan jawaban Tergugat dan lampirannya dalam konteks pembuktian dapat diklasifikasikan sebagai bukti pengakuan (*bekentenis* atau *confession*) sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg dan Pasal 1923 KUHPerdata yaitu pengakuan dari Tergugat atas posita gugatan dianggap benar dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna bagi pihak yang menyatakannya dan meliputi

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga konsekuensi hukumnya adalah pengakuan tersebut tidak bisa ditarik lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan jawaban Tergugat dan lampirannya tersebut di atas Hakim menguraikan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat);

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdata;

3. Suatu hal tertentu;

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya;

4. Suatu sebab yang halal (*causa yang halal*);

Sebab yang halal/*causa yang halal* mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti surat P-1 dan dan jawaban Tergugat dan lampirannya, telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan ada pemaksaan dalam penandatangananannya, tipuan ataupun tekanan yang dialami oleh Tergugat, sehingga menurut Hakim bukti surat P-1 yang identik dengan dan jawaban Tergugat dan lampirannya tersebut yang merupakan Surat pernyataan hutang adalah sah demi hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, dimana di dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya hutang kepada Penggugat seperti dalam Surat pernyataan hutang dari Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat digolongkan sebagai bukti pengakuan mengenai adanya hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat, hal mana pengakuan yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 313 R.Bg, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bukti yang sah di dalam perkara ini, namun pengakuan tersebut barulah sebatas tentang adanya hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR/Pasal 312 R.Bg adalah :

1. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
2. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
3. Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Perjanjian tersebut (vide bukti P-1) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*";

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat telah dinyatakan tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah





Tergugat dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian, yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;  
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;  
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.  
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah*



*jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;*

Menimbang, bahwa untuk menentukan Tergugat wanprestasi atau tidak maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan pengakuan dari Tergugat, berdasarkan petitum gugatan Penggugat maka Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat pada waktu yang telah ditentukan dalam surat pernyataan hutang yang dibuat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dalam jawabannya dan berdasarkan pada bukti surat dari Penggugat yaitu bukti P-1 yang merupakan surat pernyataan dari Tergugat bahwa Tergugat memang meminjam sejumlah uang kepada Penggugat dan bersedia mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan Februari 2021, namun ternyata hingga saat ini Tergugat tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dikarenakan gaji dan tunjangan yang dimiliki Tergugat telah habis untuk membayar pinjaman lain yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat benar telah berhutang uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat (vide bukti surat P-1) dan terhadap hutang tersebut, Tergugat tidak mampu melunasi hutang tersebut sesuai dengan waktu yang telah yang diperjanjikan, dengan demikian menurut Hakim, Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga ) gugatan Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan, dikarenakan sita jaminan adalah untuk menjamin terlaksananya putusan maka akan dipertimbangkan setelah petitum gugatan Penggugat yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah berhutang kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim



akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam surat pernyataan (vide bukti surat P-1) telah dinyatakan bahwa Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu pelunasannya hingga bulan Februari 2021, namun tidak diatur suku bunga dari pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat memuat kerugian materiil, berupa hutang pokok sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hal ini telah nyata diakui oleh Tergugat dalam jawabannya dan bersesuaian dengan bukti surat dari Penggugat maka petitum keempat dalam gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-5 (lima) surat gugatan Penggugat memuat kerugian immateriil berupa ganti rugi kehilangan keuntungan sejumlah 6 % pertahun dikali Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian immateriil tersebut adalah berupa ganti rugi kehilangan keuntungan, mengenai kerugian immateriil menurut Hakim hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat atas dasar dan/atau berdasarkan apa perhitungannya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 telah memberikan kaidah hukum tentang masalah tuntutan ganti rugi sebagai berikut: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan oleh Hakim";

Menimbang, bahwa hal mana menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983, tanggal 03 September 1983 yang menyatakan bahwa : ".....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima", dengan demikian terhadap tuntutan kerugian immateriil tersebut cukup beralasan untuk ditolak, maka terhadap petitum ke-5 (kelima) surat gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) surat gugatan Penggugat yang memohon untuk membayar beban bunga sebesar Rp. 2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tiap 4 (empat) bulan kepada Penggugat sejak gugatan didaftarkan sampai putusan dilaksanakan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan pada pokoknya Tergugat tidak membantah dan bersedia untuk membayarkan sisa pinjaman/hutang sejumlah Rp25.00.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, namun untuk bunga atas pinjaman/hutang pokok yang sebelumnya tidak diperjanjikan sebelumnya, sebesar Rp 2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tiap 4 (empat) bulan kepada Penggugat sejak gugatan didaftarkan sampai putusan dilaksanakan tersebut Majelis Hakim berpendapat besaran bunga tersebut dianggap tidak realistis dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Pasal 1236 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa *"debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya"* serta berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang berisi *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"*, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penggantian biaya, kerugian atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur, barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya dinyatakan lalai, hal mana tersebut ditegaskan lagi dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa *"Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*, dalam hal perkara *a quo* Para Tergugat telah dinyatakan lalai dari prestasinya sebagaimana pertimbangan pada petitum ketiga di atas maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat menuntut

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, namun untuk besaran bunga yang tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka ketentuan yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1984 (Staatsblad nomor 22/1848) telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan berupa bunga (bunga *moratoire*) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) %;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan bunga tersebut bila dikaitkan dengan Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang berisi *"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum"*, maka bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun dari total kerugian pihak Penggugat dan penggantian bunga itu wajib untuk dibayarkan oleh pihak Para Tergugat tanpa perlu dibuktikan adanya kerugian oleh pihak Penggugat serta penggantian bunga itu baru wajib dibayar sejak adanya permintaan tuntutan pembayaran bunga dari Penggugat di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk besaran bunga yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat Majelis Hakim berpendapat besaran pengenaan bunga tersebut ialah 6 (enam) % per tahun, maka dengan rincian  $6 \text{ (enam) \%} \div 12 \text{ (dua belas) bulan} = 0,5 \text{ (nol koma lima) \% per bulan}$  terhitung semenjak bulan Februari 2021 sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keenam gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh) surat gugatan Penggugat yang memohon untuk Tergugat untuk membayar uang paksa senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari tiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan di ucapkan sampai dilaksanakan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan berpendapat oleh karena





lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Majelis Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat hal ini berdasarkan pada Pasal 606a Rv, dan hukuman uang paksa (*Dwangsoom*) tersebut sulit untuk dilaksanakan dan apabila Tergugat tidak mau menjalankan isi Putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah ada jalur hukum yang dapat ditempuh oleh Penggugat dengan cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan ini yang juga merupakan suatu upaya paksa yang lebih memberi kepastian untuk pelaksanaannya, maka terhadap petitum ke-7 (tujuh) surat gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan petitum ke-3 (ketiga) sebagaimana proses persidangan Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan namun tidak menyatakan secara jelas obyek yang akan dimintakan sita jaminan dan tidak dilakukan peletakan sita jaminan saat persidangan dilakukan, selain itu oleh karena pokok-pokok gugatan penggugat telah dikabulkan maka dengan demikian penggugat tidak memerlukan sita jaminan melainkan dapat langsung memintakan eksekusi apabila pihak yang kalah tidak mau melakukan putusan secara sukarela, dengan demikian petitum ketiga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 terhadap bukti surat tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi maka Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan asas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi atau Ingkar Janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan bunga 0,5% setiap bulannya terhitung semenjak bulan Februari 2021 sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **17 November 2021**, oleh **FELICIA MOSIANTO, S.H.,M.Kn.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ASAN GELI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**ALBERTUS ASAN GELI, S.H.**

**FELICIA MOSIANTO, S.H.,M.Kn**

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan         | : Rp 200.000,00 |
| 3. Redaksi                 | : Rp 10.000,00  |
| 4. Materai                 | : Rp 10.000,00  |
| 5. Biaya ATK / Pemberkasan | : Rp 100.000,00 |

### Jumlah

: Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)